

WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :421.3/Kpts. 81 -HuW 72006

LAMPIRAN :-

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 BANJAR HASIL PERUBAHAN STATUS SMA PGRI BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Mumi (APM) jenjang pendidikan SMA di Kota Banjar, serta menyongsong Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun, pemerintah memandang perlu untuk mendirikan /membuka SMA Negeri 3 Kota Banjar;
 - b. bahwa proses pendirian dan pembukaan SMA Negeri 3 Kota Banjar hasil perubahan status SMA PGRI Banjar menjadi SMA Negeri 3 Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen :
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 7. Feraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

semperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pengurus PPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Barat dengan Walikota Banjar tentang Perubahan Status SMA PGRI Banjar menjadi SMA Negeri 3 Kota Banjar.

MEMUTUSKAN:

ienetapkan

ESA.TU

Pernbukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Banjar hasil peruhahan status SMA PGRI Banjar.

EDUA

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ETIGA.

: Segala biaya yang timbul akibat kegiatan pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banjar. · ·

EEMPAT

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 2 MEI 2006

LUSTA BANJAR

THE MAN STITTE ISNO